



PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.SUS.TPK/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENDAR NURYANTO, SKM BIN SOEDARSONO;
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 25 Februari 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW.001 Desa
Sumber Rejo Kec. Batanghari Lampung Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS , Mantan Kepala UPTD Puskesmas
Batanghari Kabupaten Lampung Timur ;
9. Pendidikan : S 1 (Tamat) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Aryadi, S.Sy. beralamat di Firma Hukum ADT & Partners beralamat di Jl. AH. Nasution No. 226, Yosodadi, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, Kode Pos 34112 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Tanjungkarang dengan nomor pendaftaran : 406/SK/2021/PN TJK tanggal 23 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Kepala Pengadilan 18 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Kepala Pengadilan sejak 17 November 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama Kepala Pengadilan sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 9/Pid.sus.TPK/2021/PT TJK tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 April 2021, Nomor 8/Pid.Sus-TP K/2021/PN Tjk dalam perkara Terdakwa Endar Nuryanto, SKM Bin Soedarsono;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2021, No.Reg.Perkara :PDS- 08/SKD/12/ 2020, pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ENDAR NURYANTO, SKM Bin (Alm) SOEDARSONO** selaku Pelaksana pada Puskesmas Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Bupati

Halaman 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur Nomor : 824 / 1037 / 20 – SK / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan selanjutnya selaku Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800 / 1219 / 25 / SK / 2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan kemudian di KUKuhkan menjadi Kepala UPTD Puskesmas Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821 / 39 / 25 – SK / 2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya – setidaknya atau setidaknya – setidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya di UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan Di Pinggir Jalan Mulyojati 16 c Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya - setidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **Telah melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam**

Halaman 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -

1. Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pelaksana pada Puskesmas Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur sekira bulan November 2016 bertemu dengan Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin, selanjutnya dari pertemuan tersebut terdakwa kemudian menginformasikan kepada Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin bahwa terdakwa akan menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan dapat merekrutmet (Menerima) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk dapat ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin kemudian menghubungi Saksi Taban Bin Cardiwani dan memberitahu kepada Saksi Taban Bin Cardiwani bahwa rekan Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin yaitu Terdakwa dapat merekrutmet (Menerima) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, menindaklanjuti informasi tersebut Terdakwa bersama Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin kemudian datang kerumah Terdakwa di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan membawa persyaratan sesuai permintaan terdakwa antara lain : Surat Lamaran, Fotocopy Ijazah Terakhir, Transkrip Nilai, Kartu Penduduk (KTP) dan Pas Foto ukuran 3 x 4 berjumlah 2 (Dua) lembar, setelah itu Terdakwa kemudian menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada Saksi Taban Bin Cardiwani untuk meminta hadiah dalam bentuk sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan bahwa uang (hadiah) tersebut seolah - olah akan terdakwa setorkan kepada Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur guna mengurus proses penerimaan agar Anak Saksi Taban Bin Cardiwani yaitu Saksi Niken Putri Fatmasari Binti Taban dapat diterima sebagai Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari dan dapat memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sambil terdakwa mengancam kepada Saksi Taban Bin Cardiwani, bahwa apabila Saksi

Halaman 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taban Bin Cardiwani tidak dapat memberikan sejumlah uang permintaan terdakwa tersebut maka Saksi Niken Putri Fatmasari Binti Taban tidak dapat diterima di UPTD Puskesmas Batanghari, hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari 2017 Saksi Taban Bin Cardiwani bersama Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin dan Saksi Nurhayani Binti Suradi (Istri Saksi Taban) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa;

2. Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Taban Bin Cardiwani, pada tanggal 08 Juni 2017 terdakwa kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, setelah terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Terdakwa kemudian melakukan Sosialisasi kepada masyarakat melalui para pegawai yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari, terkait penerimaan (Rekrutment) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk umum yang bersumber dari kualifikasi lulusan pendidikan Kesehatan untuk ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, guna difungsikan dalam membantu Program-Program dan Rawat Inap yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari;
3. Bahwa setelah Terdakwa melakukan Sosialisasi tentang adanya penerimaan calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut, tak lama kemudian secara bertahap para calon Tenaga Kerja Sukarela datang ke UPTD Puskesmas Batanghari guna mengajukan dan memasukan Lamaran yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Batanghari, dengan melampirkan persyaratan antara lain :
 - a. Surat Lamaran
 - b. Ijazah Terakhir
 - c. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
 - d. Foto 3 X 4 cm
 - e. STR (Surat Tanda Registrasi) Untuk bidan dan perawat
 - f. Kartu Identitas (KTP)

Halaman 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Terdakwa menerima berkas – berkas lamaran dari para calon Tenaga Kerja Sukarela, Terdakwa kemudian melakukan seleksi sendiri terhadap berkas – berkas lamaran tersebut, guna menentukan apakah paracalon Tenaga Kerja Sukarela yang telah mengajukan lamaran tersebut telah memenuhi Persyaratan untuk dapat diterima sebagai calon Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari;
5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan seleksi berkas – berkas lamaran tersebut, Terdakwa secara bertahap kemudian menghubungi para calon Tenaga Kerja Sukarela melalui Via Telepon dan meminta agarpara calon Tenaga Kerja Sukarela dapat datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, guna membicarakan terkait Mekanisme Penerimaan (Rekrutment) menjadi Tenaga Kerja Sukarela tersebut;
6. Bahwa setelah para calon Tenaga Kerja Sukarela datang kerumah Terdakwa secara bertahap, Terdakwa kemudian menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa untuk meminta hadiah dalam bentuk sejumlah uang kepada para calon Tenaga Kerja Sukarela, dengan alasan bahwa uang (hadiah) tersebut seolah - olah akan terdakwa setorkan kepada Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur guna mengurus proses penerimaan bagi para calon Tenaga Kerja Sukarela yang akan diterima di UPTD Puskesmas Batanghari, agar dapat memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sebagai syarat bagi Para Tenaga Kerja Sukarela tersebut untuk dapat diajukan menjadi Honor Daerah sehingga mendapatkan gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten setiap bulannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dan bagi Para calon Tenaga Kerja Sukarela tidak dapat memberikan hadiah sejumlah uang kepada Terdakwa, maka Para Calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut tidak dapat diterima sebagai Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari, Adapun rinciannya uang yang diterima terdakwa selama terdakwa menjabat selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari ialah sebagai berikut : -----



N O	NAMA - NAMA TENAGA KERJA SUKARELA	JUMLAH UANG YANG DIMINTA DAN DITERIMA TERDAKW A	WAKTU PENYERAHAN UANG PERMINTAAN TERDAKWA	TEMPAT PENYERAHAN UANG PERMINTAAN TERDAKWA
1.	Rinawati Andriani, Amd. Kep Binti Supardi	Rp. 15.000.000 ,-	September 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
2.	Siti Marhamah, S.ST Binti Sunaryo	Rp. 10.000.000 ,-	Desember 2017	Di Pinggir Jalan Mulyojati 16 c Kec. Metro Barat Kota Metro
3.	Nasrulloh, Amd.Kep Bin Nahsan	Rp. 10.000.000 ,-	Desember 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
4.	Sinta Sintiana, A.md. Keb Binti Sukarji	Rp. 25.000.000, -	Tahun 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber



				Rejo Kecamatan Batanghari
5.	Eka Eti Melawati Binti Sakri	Rp. 17.000.000 ,-	Tahun 2018	di UPTD Puskesmas Batanghari
6.	Amelia Agustina, Amd.Keb Binti Nyoto	Rp. 10.000.000 ,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
7.	Merry Rachmawati, Amd. Keb Binti Sarimin	Rp. 12.000.000 ,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
8.	Nana Andri Astuti, Amd.Kep Binti Suharno	Rp. 12.000.000 ,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
9.	Selly anggraini, Amd. Kep Binti Purwanto	Rp. 12.000.000 ,-	Januari 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Rejo Kecamatan Batanghari
1 0.	Cici Kurniasari Binti Masrum	Rp. 20.000.000 ,-	Tahap I Februari 2018 dan Tahap II Maret 2018	Tahap I Sebesar Rp. 15.0000,- dirumah Terdakwa di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, dan Tahap II sebesar Rp. 5.000,- di UPTD Puskesmas Batanghari
1 1.	Fentika Laksana Putri Binti Sutrisno	Rp. 17.500.000 ,-	April 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
1 2.	Yuli Effredi Bin Saiman	Rp. 5.000.000,-	April 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
1	Suci Saswika	Rp.	Tahun 2018	Dirumah

Halaman 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



3.		5.000.000,-		Terdakwa di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
Total		Rp.		
Keseluruhan		170.500.00		
		0,-		

7. Bahwa Hadiah dalam bentuk uang dari para Calon Tenaga Kerja Sukarela dengan Total Keseluruhan Senilai Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut diterima langsung oleh Terdakwa sendiri secara Tunai dan setelah Terdakwa menerima Hadiah berupa Uang dari Para calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) yang ditandatangani oleh Terdakwayang seolah – olah sebagai Dasar bagi Para Tenaga Kerja Sukarela untuk melaksanakan tugas (Bekerja) di UPTD Puskesmas Batanghari;
8. Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, memiliki Tugas pokok dan fungsi antara lain :
- Melaksanakan Tugas dari Dinas Kesehatan yang dibebankan untuk dilaksanakan UPTD Puskesmas
 - Mengkoordinir dan membina Tenaga Kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas
 - Mengawasi dan membina Pelaksana Tugas Tenaga Kesehatan baik PNS maupun Honorer di UPTD Puskesmas
 - Melaksanakan program dari pemerintah terkait Pelayanan Kesehatan
9. Bahwa Tujuan Terdakwa mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) tersebut, agar para Tenaga Kerja Sukarela merasa yakin dan percaya bahwa Para Tenaga Kerja Sukarela nantinya akan memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sebagai syarat untuk

Halaman 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



dapat diajukan menjadi Honor Daerah dan mendapatkan gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten setiap bulannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi pada Kenyataanya para Tenaga Kerja Sukarela tersebut tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer pada Dinas Kesehatan maupun pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Lampung Timur;

10. Bahwa Para Tenaga Kerja Sukarela selama Bekerja di UPTD hanya menerima Honor masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, yang mana uang tersebut diperoleh dari hasil Iuran/Sumbangan Sukarela dari Para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinis di UPTD Puskesmas Batanghari dan bukan merupakan Anggaran Keuangan yang ada pada UPTD Puskesmas Batanghari;

11. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penerimaan (Rekrutment) calon Tenaga Kerja Sukarela yang difungsikan dalam membantu Program - Program dan Rawat Inap yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;

12. Bahwa ketika Terdakwa menerima hadiah dalam bentuk uang dengan total sebesar Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdakwa telah mengetahui bahwa para Calon Tenaga Kerja Sukarela memberikan uang tersebut berkaitan dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari, dalam hal mengangkat dan mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) untuk para Tenaga Kerja Sukarela meskipun hal tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Pasal 12 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan : *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, Pelaksana dan Pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari Intervensi Politik serta bersih dari Praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme”.*



2. Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : *“Sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”*
3. Pasal 33 Ayat (3), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyebutkan : *“Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh Kegiatan di Puskesmas”.*
4. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 tahun 2015 Jo. peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Pasal 06 tahun 2016, yang menyebutkan : *“Bahwa dalam rangka tertib aturan hukum dan tertib administrasi kepegawaian ditegaskan kepada agar tidak membuat atau mengeluarkan surat perintah tugas (SPT) yang berhubungan dengan alih tugas pegawai dilingkungan kerja masing-masing”.*

PerbuatanTerdakwa ENDAR NURYANTO, SKM Bin (Alm) SOEDARSONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

DAKWAAN SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **ENDAR NURYANTO, SKM Bin (Alm) SOEDARSONO** selaku Pelaksana pada Puskesmas Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 824 / 1037 / 20 – SK / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan selanjutnya selaku Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800 / 1219 / 25 / SK / 2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari

Halaman 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan kemudian di Kukuahkan menjadi Kepala UPTD Puskesmas Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821 / 39 / 25 – SK / 2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya – setidaknya atau setidaknya – setidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya di UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan Di Pinggir Jalan Mulyojati 16 c Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya - setidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **Telah melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pelaksana pada Puskesmas Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur sekira bulan November 2016 bertemu dengan Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin,

Halaman 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari pertemuan tersebut terdakwa kemudian menginformasikan kepada Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin bahwa terdakwa akan menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan dapat merekrutmet (Menerima) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk dapat ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin kemudian menghubungi Saksi Taban Bin Cardiwani dan memberitahu kepada Saksi Taban Bin Cardiwani bahwa rekan Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin yaitu Terdakwa dapat merekrutmet (Menerima) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, menindaklanjuti informasi tersebut Terdakwa bersama Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin kemudian datang kerumah Terdakwa di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan membawa persyaratan sesuai permintaan terdakwa antara lain : Surat Lamaran, Fotocopy Ijazah Terakhir, Transkrip Nilai, Kartu Penduduk (KTP) dan Pas Foto ukuran 3 x 4 berjumlah 2 (Dua) lembar, setelah itu Terdakwa kemudian menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada Saksi Taban Bin Cardiwani untuk meminta hadiah dalam bentuk sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan bahwa uang (hadiah) tersebut seolah - olah akan terdakwa setorkan kepada Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur guna mengurus proses penerimaan agar Anak Saksi Taban Bin Cardiwani yaitu Saksi Niken Putri Fatmasari Binti Taban dapat diterima sebagai Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari dan dapat memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sambil terdakwa mengancam kepada Saksi Taban Bin Cardiwani, bahwa apabila Saksi Taban Bin Cardiwani tidak dapat memberikan sejumlah uang permintaan terdakwa tersebut maka Saksi Niken Putri Fatmasari Binti Taban tidak dapat diterima di UPTD Puskesmas Batanghari, hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari 2017 Saksi Taban Bin Cardiwani bersama Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin dan Saksi Nurhayani Binti Suradi (Istri Saksi

Halaman 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taban) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
2. Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Taban Bin Cardiwani, pada tanggal 08 Juni 2017 terdakwa kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, setelah terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Terdakwa kemudian melakukan Sosialisasi kepada masyarakat melalui para pegawai yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari, terkait penerimaan (Rekrutment) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk umum yang bersumber dari kualifikasi lulusan pendidikan Kesehatan untuk ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, guna difungsikan dalam membantu Program-Program dan Rawat Inap yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari;
 3. Bahwa setelah Terdakwa melakukan Sosialisasi tentang adanya penerimaan calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut, tak lama kemudian secara bertahap para calon Tenaga Kerja Sukarela datang ke UPTD Puskesmas Batanghari guna mengajukan dan memasukan Lamaran yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Batanghari, dengan melampirkan persyaratan antara lain :
 - a. Surat Lamaran
 - b. Ijazah Terakhir
 - c. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
 - d. Foto 3 X 4 cm
 - e. STR (Surat Tanda Registrasi) Untuk bidan dan perawat
 - f. Kartu Identitas (KTP)
 4. Bahwa setelah Terdakwa menerima berkas – berkas lamaran dari para calon Tenaga Kerja Sukarela, Terdakwa kemudian melakukan seleksi sendiri terhadap berkas – berkas lamaran tersebut, guna menentukan apakah paracalon Tenaga Kerja Sukarela yang telah mengajukan lamaran tersebut telah memenuhi Persyaratan untuk dapat diterima sebagai calon Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari;

Halaman 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan seleksi berkas – berkas lamaran tersebut, Terdakwa secara bertahap kemudian menghubungi para calon Tenaga Kerja Sukarela melalui Via Telepon dan meminta agar para calon Tenaga Kerja Sukarela dapat datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, guna membicarakan terkait Mekanisme Penerimaan (Rekrutment) menjadi Tenaga Kerja Sukarela tersebut;
6. Bahwa setelah para calon Tenaga Kerja Sukarela datang kerumah Terdakwa secara bertahap, Terdakwa kemudian menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada para calon Tenaga Kerja Sukarela, dengan alasan bahwa uang tersebut seolah - olah akan terdakwa setorkan kepada Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur guna mengurus proses penerimaan bagi para calon Tenaga Kerja Sukarela yang akan diterima di UPTD Puskesmas Batanghari, agar dapat memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sebagai syarat bagi Para Tenaga Kerja Sukarela tersebut untuk dapat diajukan menjadi Honor Daerah sehingga mendapatkan gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten setiap bulannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dan bagi Para calon Tenaga Kerja Sukarela tidak dapat memenuhi sejumlah uang permintaan Terdakwa, Terdakwa mengancam tidak dapat menerima Para Calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut sebagai Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari, mendengar ancaman terdakwa akhirnya para Calon Tenaga Kerja Sukarela meskipun keberatan terpaksa menyetujui sejumlah uang permintaan terdakwa, Adapun rinciannya uang yang terdakwa minta selama terdakwa menjabat selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari ialah sebagai berikut : -----

N O .	NAMA -	JUMLAH	WAKTU	TEMPAT
	NAMA	UANG YANG	PENYERAHA	PENYERAHAN
	TENAGA	DIMINTA	N UANG	UANG
	KERJA	DAN	PERMINTAAN	PERMINTAAN
	SUKARELA	DITERIMA	TERDAKWA	TERDAKWA

Halaman 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TERDAKWA		
1.	Rinawati Andriani, Amd. Kep Binti Supardi	Rp. 15.000.000,-	September 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
2.	Siti Marhamah, S.ST Binti Sunaryo	Rp. 10.000.000,-	Desember 2017	Di Pinggir Jalan Mulyojati 16 c Kec. Metro Barat Kota Metro
3.	Nasrulloh, Amd.Kep Bin Nahsan	Rp. 10.000.000,-	Desember 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
4.	Sinta Sintiana, A.md. Keb Binti Sukarji	Rp. 25.000.000,-	Tahun 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
5.	Eka Eti Melawati Binti Sakri	Rp. 17.000.000,-	Tahun 2018	di UPTD Puskesmas Batanghari
6.	Amelia Agustina, Amd.Keb Binti	Rp. 10.000.000,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber

Halaman 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nyoto			Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
7.	Merry Rachmawati, Amd. Keb Binti Sarimin	Rp. 12.000.000,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
8.	Nana Andri Astuti, Amd.Kep Binti Suharno	Rp. 12.000.000,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
9.	Selly anggraini, Amd. Kep Binti Purwanto	Rp. 12.000.000,-	Januari 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
1 0.	Cici Kurniasari Binti Masrum	Rp. 20.000.000,-	Tahap I Februari 2018 dan Tahap II Maret 2018	Tahap I Sebesar Rp. 15.0000,- dirumah Terdakwa di Dusun Sumber



				Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, dan Tahap II sebesar Rp. 5.000,- di UPTD Puskesmas Batanghari
1.	Fentika Laksana Putri Binti Sutrisno	Rp. 17.500.000,-	April 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
2.	Yuli Effredi Bin Saiman	Rp. 5.000.000,-	April 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
3.	Suci Saswika	Rp. 5.000.000,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp.	
Keseluruhan	170.500.000	
	,-	

7. Bahwa uang permintaan Terdakwa dari para Calon Tenaga Kerja Sukarela dengan Total Keseluruhan Senilai Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut diterima langsung oleh Terdakwa sendiri secara Tunai dan setelah Terdakwa menerima Uang dari Para calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) yang ditandatangani oleh Terdakwa yang seolah – olah sebagai Dasar bagi Para Tenaga Kerja Sukarela untuk melaksanakan tugas (Bekerja) di UPTD Puskesmas Batanghari;
8. Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, memiliki Tugas pokok dan fungsi antara lain :
- Melaksanakan Tugas dari Dinas Kesehatan yang dibebankan untuk dilaksanakan UPTD Puskesmas
 - Mengkoordinir dan membina Tenaga Kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas
 - Mengawasi dan membina Pelaksana Tugas Tenaga Kesehatan baik PNS maupun Honorer di UPTD Puskesmas
 - Melaksanakan program dari pemerintah terkait Pelayanan Kesehatan
9. Bahwa Tujuan Terdakwa mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) tersebut, agar para Tenaga Kerja Sukarela merasa yakin dan percaya bahwa Para Tenaga Kerja Sukarela nantinya akan memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sebagai syarat untuk dapat diajukan menjadi Honor Daerah dan mendapatkan gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten setiap bulannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi pada Kenyataanya para Tenaga Kerja Sukarela tersebut tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer pada Dinas Kesehatan maupun pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



10. Bahwa Para Tenaga Kerja Sukarela selama Bekerja di UPTD hanya menerima Honor masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, yang mana uang tersebut diperoleh dari hasil Iuran/Sumbangan Sukarela dari Para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinis di UPTD Puskesmas Batanghari dan bukan merupakan Anggaran Keuangan yang ada pada UPTD Puskesmas Batanghari;
11. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penerimaan (Rekrutment) calon Tenaga Kerja Sukarela yang difungsikan dalam membantu Program - Program dan Rawat Inap yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;
12. Bahwa Terdakwa ketika meminta uang dengan total sebesar Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Para Calon Tenaga Kerja Sukarela termasuk dalam lingkup tugas pokok dan fungsinya terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batangharidan maksud terdakwa meminta uang dari Para Calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut ialah agar terdakwa memperoleh keuntungan, yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum yaitu tanpa Kehendak Para Calon Tenaga Kerja Sukarela, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
1. Pasal 12 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan : *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, Pelaksana dan Pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari Intervensi Politik serta bersih dari Praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme”.*
 2. Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : *“Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”*

Halaman 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



3. Pasal 33 Ayat (3), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyebutkan : *"Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh Kegiatan di Puskesmas"*.
4. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 tahun 2015 Jo. peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Pasal 06 tahun 2016, yang menyebutkan : *"Bahwa dalam rangka tertib aturan hukum dan tertib administrasi kepegawaian ditegaskan kepada agar tidak membuat atau mengeluarkan surat perintah tugas (SPT) yang berhubungan dengan alih tugas pegawai dilingkungan kerja masing-masing"*.

Perbuatan Terdakwa ENDAR NURYANTO, SKM Bin (Alm) SOEDARSONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPI

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ENDAR NURYANTO, SKM Bin (Alm) SOEDARSONO** selaku Pelaksana pada Puskesmas Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 824 / 1037 / 20 – SK / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan selanjutnya selaku Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800 / 1219 / 25 / SK / 2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan kemudian di KUKuhkan menjadi Kepala UPTD Puskesmas Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821 / 39 / 25 – SK / 2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang

Halaman 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bupati Lampung Timur, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya – setidaknya atau setidaknya – setidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya di UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan Di Pinggir Jalan Mulyojati 16 c Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya - setidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **Telah melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Terdakwa selaku Pelaksana pada Puskesmas Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur sekira bulan November 2016 bertemu dengan Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin, selanjutnya dari pertemuan tersebut terdakwa kemudian menginformasikan kepada Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin bahwa terdakwa akan menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan dapat merekrutmet (Menerima) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk dapat ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin

Halaman 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi Saksi Taban Bin Cardiwani dan memberitahu kepada Saksi Taban Bin Cardiwani bahwa rekan Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin yaitu Terdakwa dapat merekrutmet (Menerima) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, menindaklanjuti informasi tersebut Terdakwa bersama Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin kemudian datang kerumah Terdakwa di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan membawa persyaratan sesuai permintaan terdakwa antara lain : Surat Lamaran, Fotocopy Ijazah Terakhir, Transkrip Nilai, Kartu Penduduk (KTP) dan Pas Foto ukuran 3 x 4 berjumlah 2 (Dua) lembar, setelah itu Terdakwa kemudian menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada Saksi Taban Bin Cardiwani untuk meminta hadiah dalam bentuk sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan bahwa uang (hadiah) tersebut seolah - olah akan terdakwa setorkan kepada Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur guna mengurus proses penerimaan agar Anak Saksi Taban Bin Cardiwani yaitu Saksi Niken Putri Fatmasari Binti Taban dapat diterima sebagai Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari dan dapat memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sambil terdakwa mengancam kepada Saksi Taban Bin Cardiwani, bahwa apabila Saksi Taban Bin Cardiwani tidak dapat memberikan sejumlah uang permintaan terdakwa tersebut maka Saksi Niken Putri Fatmasari Binti Taban tidak dapat diterima di UPTD Puskesmas Batanghari, hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari 2017 Saksi Taban Bin Cardiwani bersama Saksi Noli Agung Bin Nurdin Yasin dan Saksi Nurhayani Binti Suradi (Istri Saksi Taban) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa;

2. Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Taban Bin Cardiwani, pada tanggal 08 Juni 2017 terdakwa kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten

Halaman 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, setelah terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Terdakwa kemudian melakukan Sosialisasi kepada masyarakat melalui para pegawai yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari, terkait penerimaan (Rekrutment) calon Tenaga Kerja Sukarela untuk umum yang bersumber dari kualifikasi lulusan pendidikan Kesehatan untuk ditempatkan pada UPTD Puskesmas Batanghari, guna difungsikan dalam membantu Program-Program dan Rawat Inap yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari;

3. Bahwa setelah Terdakwa melakukan Sosialisasi tentang adanya penerimaan calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut, tak lama kemudian secara bertahap para calon Tenaga Kerja Sukarela datang ke UPTD Puskesmas Batanghari guna mengajukan dan memasukan Lamaran yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Batanghari, dengan melampirkan persyaratan antara lain :
 - a. Surat Lamaran
 - b. Ijazah Terakhir
 - c. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
 - d. Foto 3 X 4 cm
 - e. STR (Surat Tanda Registrasi) Untuk bidan dan perawat
 - f. Kartu Identitas (KTP)
4. Bahwa setelah Terdakwa menerima berkas – berkas lamaran dari para calon Tenaga Kerja Sukarela, Terdakwa kemudian melakukan seleksi sendiri terhadap berkas – berkas lamaran tersebut, guna menentukan apakah paracalon Tenaga Kerja Sukarela yang telah mengajukan lamaran tersebut telah memenuhi Persyaratan untuk dapat diterima sebagai calon Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari;
5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan seleksi berkas – berkas lamaran tersebut, Terdakwa secara bertahap kemudian menghubungi para calon Tenaga Kerja Sukarela melalui Via Telepon dan meminta agar para calon Tenaga Kerja Sukarela dapat datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna membicarakan terkait Mekanisme Penerimaan (Rekrutment) menjadi Tenaga Kerja Sukarela tersebut;

6. Bahwa setelah para calon Tenaga Kerja Sukarela datang kerumah Terdakwa secara bertahap, Terdakwa kemudian menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa untuk meminta hadiah dalam bentuk sejumlah uang kepada para calon Tenaga Kerja Sukarela, dengan alasan bahwa uang (hadiah) tersebut seolah - olah akan terdakwa setorkan kepada Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur guna mengurus proses penerimaan bagi para calon Tenaga Kerja Sukarela yang akan diterima di UPTD Puskesmas Batanghari, agar dapat memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sebagai syarat bagi Para Tenaga Kerja Sukarela tersebut untuk dapat diajukan menjadi Honor Daerah sehingga mendapatkan gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten setiap bulannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dan bagi Para calon Tenaga Kerja Sukarela tidak dapat memberikan hadiah sejumlah uang kepada Terdakwa, maka Para Calon Tenaga Kerja Sukarela tersebut tidak dapat diterima sebagai Tenaga Kerja Sukarela di UPTD Puskesmas Batanghari, Adapun rinciannya uang yang diterima terdakwa selama terdakwa menjabat selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari ialah sebagai berikut :

No.	NAMA - NAMA TENAGA KERJA SUKARELA	JUMLAH UANG YANG DIMINTA DAN DITERIMA TERDAKWA	WAKTU PENYERAH AN UANG PERMINTAA N TERDAKWA	TEMPAT PENYERAHAN UANG PERMINTAAN TERDAKWA
1.	Rinawati Andriani, Amd. Kep Binti Supardi	Rp. 15.000.000,-	September 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Batanghari
2.	Siti Marhamah, S.ST Binti Sunaryo	Rp. 10.000.000,-	Desember 2017	Di Pinggir Jalan Mulyojati 16 c Kec. Metro Barat Kota Metro
3.	Nasrulloh, Amd.Kep Bin Nahsan	Rp. 10.000.000,-	Desember 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
4.	Sinta Sintiana, A.md. Keb Binti Sukarji	Rp. 25.000.000,-	Tahun 2017	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
5.	Eka Eti Melawati Binti Sakri	Rp. 17.000.000,-	Tahun 2018	di UPTD Puskesmas Batanghari
6.	Amelia Agustina, Amd.Keb Binti Nyoto	Rp. 10.000.000,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
7.	Merry Rachmawati, Amd. Keb Binti	Rp. 12.000.000,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber

Halaman 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



	Sarimin			Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
8.	Nana Andri Astuti, Amd.Kep Binti Suharno	Rp. 12.000.000,-	Tahun 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
9.	Selly anggraini, Amd. Kep Binti Purwanto	Rp. 12.000.000,-	Januari 2018	Dirumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
10.	Cici Kurniasari Binti Masrum	Rp. 20.000.000,-	Tahap I Februari 2018 dan Tahap II Maret 2018	Tahap I Sebesar Rp. 15.0000,- dirumah Terdakwa di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, dan Tahap II sebesar Rp. 5.000,- di UPTD



				Puskesmas Batanghari
1	Fentika	Rp.	April 2018	Dirumah
1.	Laksana Putri Binti Sutrisno	17.500.000,-		Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
1	Yuli Effredi	Rp.	April 2018	Dirumah
2.	Bin Saiman	5.000.000,-		Terdakwa, di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
1	Suci Saswika	Rp.	Tahun 2018	Dirumah
3.		5.000.000,-		Terdakwa di Dusun Sumber Rahayu RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
Total Keseluruhan		Rp. 170.500.000 ,-		

7. Bahwa Hadiah dalam bentuk uang dari para Calon Tenaga Kerja Sukarela dengan Total Keseluruhan Senilai Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut diterima langsung oleh Terdakwa sendiri secara Tunai dan setelah Terdakwa menerima Hadiah berupa Uang dari Para calon Tenaga Kerja Sukarela

Halaman 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) yang ditandatangani oleh Terdakwa yang seolah – olah sebagai Dasar bagi Para Tenaga Kerja Sukarela untuk melaksanakan tugas (Bekerja) di UPTD Puskesmas Batanghari;
8. Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, memiliki Tugas pokok dan fungsi antara lain :
- Melaksanakan Tugas dari Dinas Kesehatan yang dibebankan untuk dilaksanakan UPTD Puskesmas
 - Mengkoordinir dan membina Tenaga Kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas
 - Mengawasi dan membina Pelaksana Tugas Tenaga Kesehatan baik PNS maupun Honorer di UPTD Puskesmas
 - Melaksanakan program dari pemerintah terkait Pelayanan Kesehatan
9. Bahwa Tujuan Terdakwa mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) tersebut, agar para Tenaga Kerja Sukarela merasa yakin dan percaya bahwa Para Tenaga Kerja Sukarela nantinya akan memperoleh SK (Surat Keputusan) dari Bupati Lampung Timur sebagai syarat untuk dapat diajukan menjadi Honor Daerah dan mendapatkan gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten setiap bulannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi pada Kenyataannya para Tenaga Kerja Sukarela tersebut tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer pada Dinas Kesehatan maupun pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Lampung Timur;
10. Bahwa Para Tenaga Kerja Sukarela selama Bekerja di UPTD hanya menerima Honor masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, yang mana uang tersebut diperoleh dari hasil luran/Sumbangan Sukarela dari Para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinasi di UPTD Puskesmas Batanghari dan bukan merupakan Anggaran Keuangan yang ada pada UPTD Puskesmas Batanghari;
11. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penerimaan (Rekrutment) calon Tenaga Kerja Sukarela yang difungsikan dalam membantu Program - Program dan Rawat Inap yang ada di UPTD Puskesmas Batanghari

Halaman 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;

12. Bahwa ketika Terdakwa menerima hadiah dalam bentuk uang dengan total sebesar Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdakwa telah mengetahui bahwa para Calon Tenaga Kerja Sukarela memberikan uang tersebut berkaitan dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya terdakwa selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kecamatan Batanghari, dalam hal mengangkat dan mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) untuk para Tenaga Kerja Sukarela meskipun hal tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Pasal 12 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan : *"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, Pelaksana dan Pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari Intervensi Politik serta bersih dari Praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme".*
2. Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : *"Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah."*
3. Pasal 33 Ayat (3), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyebutkan : *"Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh Kegiatan di Puskesmas"*.
4. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 tahun 2015 Jo. peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Pasal 06 tahun 2016, yang menyebutkan : *"Bahwa dalam rangka tertib aturan hukum dan tertib administrasi kepegawaian ditegaskan kepada agar tidak membuat atau mengeluarkan surat*

Halaman 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas (SPT) yang berhubungan dengan alih tugas pegawai dilingkungan kerja masing-masing”.

Perbuatan Terdakwa ENDAR NURYANTO, SKM Bin (Alm) SOEDARSONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur tertanggal 05 Maret 2021, No.Reg. Perkara :PERKARA : PDS-08/SKD/121/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDAR NURYANTO, SKM Bin (Alm) SOEDARSONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandanh sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDAR NURYANTO, SKM Bin (Alm) SOEDARSONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama

Halaman 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bukti titipan uang dari Taban sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-01-2017, ditandatangani oleh Endar Nuryanto, SKM diatas materai.

Dikembalikan kepada Saksi Taban Bin Cardiman.

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 445/62/22.01/III/2018 , tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Endar Nuryanto,SKM Nip. 196402251986031008 selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kab. Lampung Timur.

Dikembalikan kepada Saksi Selly Anggraini, Am.d, Kep Binti Purwanto.

- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas(SPT) Nomor : 445/93/22.01/III/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama FENTIKA LAKSANA PUTRI ditanda tangani oleh ENDAR NURYANTO, SKM NIP. 196402251986031008 selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kab. Lampung Timur. Dikembalikan kepada Saksi Fentika Laksana Putri, Amd.Kep. Binti Sutrisno.

- 4) - 1 (satu) lembar Surat Perintah No. 800/1219/25/SK/2017 yang dikeluarkan oleh Sekda Kab. Lamtim dan ditanda tangani oleh Syahrudin Putera, S.Sos , MM. NIP 19640225 1986031008 sebagai Pelaksana Tugas(PLT) Kepala UPTD Puskesmas Batanghari.

- 2 (dua) lembar SK Menkes RI No. 10945/B.Pers/978/PHI/ 1986 tanggal 31 Maret 1986 , tentang Pengangkatan Endar Nuryanto, SKM Capeg PNS Gol. II/a yang ditandatangani Kabag Mutasi Kepegawaian Kemenkes RI.

Halaman 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK Bup. Lamtim No. 821/39/25-SK/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai An. Endar Nuryanto, SKM Nip. 196402251968031008 sebagai PLT Kepala UPTD Puskesmas Batanghari.
Dikembalikan kepada Saksi Sisdiwiyanto, SE , Msi.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) No. 800/257/22. 1/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 An. Novi Jayanti, Amd. Keb. Ditandatangani oleh Endar Nuryanto selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kab. Lampung Timur.
Dikembalikan kepada Saksi Novi Jayanti, Amd. Keb.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 445/48/22.01/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Endar Nuryanto, SKM selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari.
Dikembalikan kepada Saksi Niken Putri Fatmawati, Amd.
- 7) - 1 (satu) KTP An. Endar Nuryanto NIK 1807062502640002
- 1 (satu) lembar SK Bup. Lamtim No. 824/1073/20/SK/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penugasan Pegawai An. Endar Nuryanto, SKM. NIP. 196402251968031008 sebagai pelaksana Puskesmas Margototo Kec. Metro Kab. Lamtim.
Dikembalikan kepada Endar Nuryanto, SKM Bin Soedarsono.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bukti penerimaan uang dari Poniman Rp. 15 juta untuk diterimanya Sinta Sintiana sebagai TKS , yang ditandatangani oleh Endar Taryanto, SKM Bin Soedarsono.
Dikembalikan kepada Saksi Sinta Sintiana, Amd.Keb.
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau penerimaan dari Sunaryo Rp. 5 Juta untuk diterimanya Eka Eti Melawati sebagai TKS , yang ditanda tangani oleh Endar Nuryanto,SKM tanggal 7-12-2020.
Dikembalikan kepada Saksi Eka Eti Melawati.

Halaman 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 8/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Tjk Tanggal 16 April 2021 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDAR NURYANTO , SKM BIN (ALM) SOEDARSONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ENDAR NURYANTO, SKM BIN (ALM) SOEDARSONO tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDAR NURYANTO , SKM BIN (ALM) SOEDARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bukti titipan uang dari Taban sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-01-2017, ditandatangani oleh Endar Nuryanto, SKM diatas materai; Dikembalikan kepada Saksi Taban Bin Cardiman.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 445/62/22.01/III/2018 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Endar Nuryanto,SKM Nip. 196402251986031008 selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kab. Lampung Timur. Dikembalikan kepada Saksi Selly Anggraini, Am.d, Kep Binti Purwanto.

Halaman 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 445/93/22.01/III/2018 atas nama FENTIKA LAKSANA PUTRI ditanda tangani oleh ENDAR NURYANTO,SKM. NIP. 196402251986031008 selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- Dikembalikan kepada Saksi Fentika Laksana Putri, AMd , Kep Binti Sutrisno.
- 4) - 1 (satu) lembar Surat Perintah No. 800/1219/25/SK/2017 yangdikeluarkan oleh Sekda Kab. Lamtim dan ditanda tangani oleh Syahrudin Putera, S.Sos , MM. NIP 19640225 1986031008 sebagai Pelaksana Tugas(PLT) Kepala UPTD Puskesmas Batanghari.
- 2 (dua) lembar SK Menkes RI No. 10945/B.Pers/978/PHI/ 1986 , tanggal 31 Maret 1986 , tentang Pengangkatan Endar Nuryanto, SKM Capeg PNS Gol. II/a yang ditandatangani Kabag Mutasi Kepegawaian Kemenkes RI.
- 1 (satu) lembar SK Bup. Lamtim No. 821/39/25-SK/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai An. Endar Nuryanto, SKM Nip. 196402251986031008 sebagai PLT Kepala UPTD Puskesmas Batanghari.
- Dikembalikan kepada Saksi Sisdiwiyanto, SE , Msi Bin Suawarino.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 800/257/22.1/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 An. Novi Jayanti, Amd. Kebidanan Ditandatangani oleh Endar Nuryanto, SKM Nip. 196402251986031008 Selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kab. Lampung Timur.
- Dikembalikan kepada Saksi Novi Jayanti, Amd.Keb. Binti Abd Hamid
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 445/48/22.01/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 An. Niken Putri Fatmasari, Amd ditanda Tangani oleh Endar Nuryanto, SKM selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- Dikembalikan kepada Saksi Niken Putri Fatmasari, Amd Binti Taban.
- 7) - 1 (satu) buah KTP An. Endar Taryanto NIK. 1807062502640002.
- 1(satu) lembar SK Bupati Lampung Timur No. 824/1073/20/SK/ 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penugasan Pegawai An. Endar

Halaman 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryanto, SKM NIP. 196402251986031008 sebagai pelaksana
Puskesmas Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur.

Dikembalikan kepada Endar Nuryanto, SKM Bin Soedarsono.

- 8) 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bukti penerimaan uang dari
Poniman Rp. 15 Juta untuk diterimanya Sinta Sintiana sebagai TKS ,
ditandatangani diatas materai oleh Endar Nuryanto, SKM.

Dikembalikan kepada Saksi Sinta Sintiana, A.md. Keb. Binti Sakri.

- 9) 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bukti penerimaan uang dari
Sunaryo Rp. 5 Juta untuk diterimanya Eka Eti Melawati sebagai TKS
ditandatangani diatas materai oleh Endar Nuryanto, SKM.

Dikembalikan kepada Saksi Eka Eti Melawati.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa
Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana tern
yata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pen.Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk
Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada
Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum juga
telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri
Tanjungkarang pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Per
mintaan Banding Nomor 9/Akta Pen.Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk Dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui
kuasa hukumnya pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ kuasa hukumnya tidak mengajukan
memori banding, demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan memori
banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat
Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan
Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan

Halaman 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 8/Pid.sus-TPK/2021/PN Tjk Masing masing pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pid-Sus-TPK/2020/ tanggal 16 April 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut dalam dakwaan subsidiar, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama selama 4 (empat) tahun dirasa realtif berat sedangkan pidana denda telah dipandang tepat dan adil, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan tujuan pidana sebagai *deterrence special (prevensi individual)* berpendapat dan sepakat menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, kecuali Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn. Hakim Ad-Hock yang berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan adil serta harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/PID.Sus.TPK/2021/PN Tjk tanggal 16 April 2021 harus diperbaiki khususnya tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sehubungan dalam diri para Terdakwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggukhan dari tahanan, maka

Halaman 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/PID.Sus.TPK/2021/PN Tjk tanggal 16 April 2021 yang dimintakan banding sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Endar Nuryanto, SKM Bin Soedarsono tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.
 - Membebaskan Terdakwa Endar Nuryanto, SKM Bin Soedarsono tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair.
 - Menyatakan Terdakwa Endar Nuryanto, SKM Bin Soedarsono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sesuai dakwaan Subsidair;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endar Nuryanto, SKM Bin Soedarsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bukti titipan uang dari Taban sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-01-2017, ditandatangani oleh Endar Nuryanto, SKM diatas materai;
Dikembalikan kepada Saksi Taban Bin Cardiman.
2. (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 445/62/22.01/III/2018 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Endar Nuryanto,SKM Nip. 196402251986031008 selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kab. Lampung Timur.
Dikembalikan kepada Saksi Selly Anggraini, Am.d, Kep Binti Purwanto.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor: 445/93/22.01/III/2018 atas nama FENTIKA LAKSANA PUTRI ditanda tangani oleh ENDAR NURYANTO,SKM. NIP. 196402251986031008 selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
Dikembalikan kepada Saksi Fentika Laksana Putri, AMD , Kep Binti Sutrisno.
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah No. 800/1219/25/SK/2017 yangdikeluarkan oleh Sekda Kab. Lamtim dan ditanda tangani oleh Syahrudin Putera, S.Sos , MM. NIP 19640225 1986031008 sebagai Pelaksana Tugas(PLT) Kepala UPTD Puskesmas Batanghari.
- 2 (dua) lembar SK Menkes RI No. 10945/B.Pers/978/PHI/ 1986 , tanggal 31 Maret 1986 , tentang Pengangkatan Endar Nuryanto, SKM Capeg PNS Gol. II/a yang ditandatangani Kabag Mutasi Kepegawaian Kemenkes RI.
- 1 (satu) lembar SK Bup. Lamtim No. 821/39/25-SK/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai An. Endar Nuryanto, SKM Nip. 196402251968031008 sebagai PLT Kepala UPTD Puskesmas Batanghari.
Dikembalikan kepada Saksi Sisdwiyanto, SE , Msi Bin Suawarino.
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 800/257/22.1/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 An. Novi Jayanti, Amd. Kebidanan Ditandatangani oleh Endar Nuryanto, SKM Nip. 196402251986031008 Selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kab. Lampung Timur.
Dikembalikan kepada Saksi Novi Jayanti, Amd.Keb. Binti Abd Hamid
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 445/48/22.01/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 An. Niken Putri Fatmasari,

Halaman 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amd ditanda Tangan oleh Endar Nuryanto, SKM selaku Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Dikembalikan kepada Saksi Niken Putri Fatmasari, Amd Binti Taban.

7. 1 (satu) buah KTP An. Endar Taryanto NIK. 1807062502640002.

1(satu) lembar SK Bupati Lampung Timur No. 824/1073/20/SK/ 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penugasan Pegawai An. Endar Taryanto, SKM NIP. 196402251986031008 sebagai pelaksana Puskesmas Margototo Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur.

Dikembalikan kepada Endar Nuryanto, SKM Bin Soedarsono.

8. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bukti penerimaan uang dari Poniman Rp. 15 Juta untuk diterimanya Sinta Sintiana sebagai TKS , ditandatangani diatas materai oleh Endar Nuryanto, SKM.

Dikembalikan kepada Saksi Sinta Sintiana, A.m.d. Keb. Binti Sakri.

9. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bukti penerimaan uang dari Sunaryo Rp. 5 Juta untuk diterimanya Eka Eti Melawati sebagai TKS ditandatangani diatas materai oleh Endar Nuryanto, SKM.

Dikembalikan kepada Saksi Eka Eti Melawati.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami : Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I.Nyoman Supartha, S.H., M.Hum. dan H. Aksir, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Tinggi serta Brierly Napitupulu, S. H., M.H., M.Kn. dan Sondang Marpaung, S.H., M.H. Sebagai Hakim-Hakim Ad-Hock sebagai Hakim Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Jum'at, tanggal 21 Mei 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ganda Mana , SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Dto

I.NYOMAN SUPARTHA, S.H.,Hum.

Dto

H. AKSIR, S.H., M.H.

Dto

HAKIM KETUA

Dto

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIERLY NAPITUPULU, S.H., M.H., M.Kn.

Dto

SONDANG MARPAUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Dto

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl.....Mei 2021)

JULIASTRA, S.H., M.H.
195907171985031003

Halaman 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 9/PID.Sus.TPK/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42